

## **AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA “JAYA TIRTA”**

**Nanda Ayu Ariski<sup>1</sup>**  
**Muhammad Asim Asy'ari<sup>2</sup>**

<sup>1, 2</sup>(Univeristas Trunojoyo Madura)

<sup>1</sup>nandaarisky88@gmail.com

<sup>2</sup>asim.asyari@trunojoyo.ac.id

### ***Abstract***

*Village-Owned Enterprises are business entities formed and established by the village with the aim of managing the potential of the village in order to strengthen the village economy. As a new entity, it is important for BUMDes to pay attention to aspects of good governance, especially accountability and transparency, which are the main keys in business management in order to avoid misuse of funds that can result in the BUMDes business stalling. This study was conducted with the aim of analyzing the extent to which the principles of accountability (process and output) and transparency are applied in the management of BUMDes Jaya Tirta, Kanor District, Bojonegoro Regency. This research is a case study qualitative research. The types of data used are primary and secondary data. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation by going directly to the research site. The data analysis technique in this study was carried out with a disciplined comparative. The results show that the financial management of BUMDes Jaya Tirta has been carried out in an accountable and transparent manner by BUMDes managers so that it has an impact on the progress and success of BUMDes.*

**Keywords:** *Accountability, BUMDes, Management, Transparency*

## I. PENDAHULUAN

Otonomi desa merupakan kebijakan yang diberikan kepada pemerintah desa untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli desa guna mensejahterakan masyarakat dan pemerataan pembangunan desa (Aprillia, Cahyono, and Nastiti 2021). Salah satu cara dalam rangka mengembangkan potensi desa, pemerintah desa bersama masyarakat melalui musyawarah desa dapat mendirikan suatu badan atau lembaga usaha yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan suatu badan usaha yang dibentuk dan didirikan oleh desa dengan tujuan untuk mengelola potensi desa guna memperkuat ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat desa (UU No. 32 Tahun 2004). Keberadaan BUMDes ini dinilai sangat strategis sebagai pendongkrak perekonomian desa dengan memanfaatkan potensi yang ada di desa.

Pembentukan dan pengelolaan BUMDes menggunakan modal atau dana yang salah satunya berasal dari dana desa. Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 7 tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa menjelaskan bahwa dana desa pada tahun 2021-2022 diprioritaskan pada tiga hal yaitu pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan mitigasi serta penanganan bencana dan non alam sesuai kewenangan desa. Dalam hal ini, penggunaan dana desa untuk BUMDes termasuk dalam kategori sebagai langkah pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), tercatat sejak tahun 2015-2020 jumlah dana desa yang digunakan sebagai penyertaan modal BUMDes di Indonesia mencapai Rp 4,2 Triliun (kemendes.go.id). Namun hingga saat ini masih banyak BUMDes di Indonesia yang masih belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan data Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi yang menyatakan bahwa pada tahun 2021 jumlah BUMDes di Indonesia mencapai 57.273 BUMDes dimana sebesar 45.233 BUMDes dari jumlah keseluruhan tersebut dalam kategori aktif dan sebanyak 12.040 BUMDes tidak aktif. Sebanyak 35% atau 15.768 BUMDes dari jumlah yang tidak aktif tersebut dapat dikatakan mangkrak atau tidak berjalan.

Di Kabupaten Bojonegoro sendiri, menurut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro tercatat bahwa penyertaan modal untuk BUMDes

yang berasal dari APBDes sejak tahun 2018-2020 mencapai angka Rp18.939.153.600. Besarnya jumlah penyertaan modal yang telah dikeluarkan tersebut dirasa masih belum sejalan dengan peningkatan perkembangan BUMDes di Kabupaten Bojonegoro. Dimana hingga saat ini, dari total keseluruhan 393 BUMDes yang ada di Bojonegoro sebanyak 324 BUMDes masih berada di tingkat dasar atau tumbuh. Dari data yang telah di paparkan dapat ditarik kesimpulan bahwa penyertaan modal untuk BUMDes tersebut apabila tidak diimbangi dengan penerapan akuntabilitas dan transparansi maka akan memungkinkan terjadinya indikasi tindak kecurangan di dalam pengelolaan BUMDes. Oleh sebab itu, penggunaan dana untuk BUMDes ini perlu dikawal bagaimana penggunaannya dengan menekankan pada prinsip akuntabilitas dan transparansi karena akuntabilitas dan transparansi merupakan gerbang utama dalam pengelolaan usaha guna menghindari adanya penyimpangan penggunaan dana yang dapat berdampak pada hukum dan berimbas pada macetnya usaha BUMDes yang mengakibatkan tujuan dari pembentukan BUMDes menjadi tidak terlaksana.

Hal tersebut didukung beberapa penelitian sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Mahmudah (2018) dan Agunggunarto *et al.*, (2016) yang menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi merupakan wujud dari tata kelola yang baik dalam suatu organisasi publik. Selanjutnya, dalam penelitian yang dilakukan Rindi *et al.*, (2019) & Amerieska *et al.*, (2021) juga menyatakan bahwa Akuntabilitas sangat penting untuk diterapkan dalam pengelolaan BUMDes guna menjaga kepercayaan publik dan menghindari adanya tindak kecurangan mengingat BUMDes bergerak dalam pengelolaan aset desa. Prinsip akuntabilitas menekankan pada pertanggungjawaban dari suatu proses dan hasil dari aktivitas maupun program yang telah dijalankan kepada publik. Tak hanya itu saja, pada penelitian yang dilakukan oleh Irawati & Martati (2017) menyatakan bahwa Pengelolaan yang transparan akan membuat masyarakat dan pemerintah dapat mengetahui bagaimana sistem pengelolaan BUMDes dan mengetahui penggunaan dana. Penelitian tersebut diperkuat oleh penelitian Sofyani *et al.*, (2020) dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa tidak adanya transparansi dalam pengelolaan BUMDes dapat menyebabkan terjadinya tindak kecurangan serta hilangnya kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu penelitian terkait akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan BUMDes penting untuk dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban serta sebagai bentuk pencegahan dari adanya tindak kecurangan.

Salah satu BUMDes terkenal di Kabupaten Bojonegoro adalah BUMDes Jaya Tirta. BUMDes Jaya Tirta terletak di Desa Gedongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. BUMDes Jaya Tirta terkenal sebagai BUMDes yang sukses mengelola potensi desa yang ada melalui unit usaha irigasi tersier/pompanisasi. Hal tersebut dibuktikan dengan keberhasilan BUMDes Jaya Tirta yang mampu menghasilkan pendapatan tertinggi hingga mencapai 4,1 miliar dalam satu tahun dari unit usaha irigasi tersier/pompanisasi (Bojonegorokab.go.id). Pendapatan yang tinggi tersebut apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan yang akuntabel dan transparan maka akan memungkinkan untuk terjadi penyelewengan dana ataupun tindak kecurangan lainnya. Dengan alasan tersebut, akhirnya peneliti memilih BUMDes Jaya Tirta sebagai objek yang akan diteliti dalam penelitian ini.

Penelitian terkait akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan BUMDes telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, namun hanya sebatas pada penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan (output) saja. Oleh sebab itu dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk meneliti penerapan akuntabilitas dan transparansi yang tidak hanya berfokus pada laporan keuangan (output) saja namun juga pada setiap proses yang dilakukan BUMDes untuk mencapai hasil tersebut karena hal tersebut penting untuk dipertanggungjawabkan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis bagaimana penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan BUMDes Jaya Tirta. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan wawasan serta pengetahuan terkait pengelolaan BUMDes khususnya dalam hal penerapan akuntabilitas dan transparansi.

## II. KAJIAN PUSTAKA

### 2.1 Teori *Stewardship*

Penelitian ini didasarkan pada teori *stewardship* di mana teori *stewardship* ini merupakan suatu teori yang menggambarkan situasi dimana para manajemen sebagai *steward* (pihak yang diberi amanah) menyelaraskan tujuannya pada kepentingan organisasi bukan pada keinginan pribadi (Jatmiko, 2020). Yang dimaksud *steward* dalam konteks penelitian ini yaitu pengelola BUMDes selaku pihak yang diberikan amanah untuk menjalankan pengelolaan BUMDes melalui pemanfaatan potensi desa dengan modal yang diperoleh dari Desa untuk mencapai tujuan organisasi yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa. Sedangkan peran prinsipal dalam konteks penelitian ini diwakilkan oleh pemerintah dan masyarakat selaku pemberi amanah.

Implikasi teori *stewardship* dalam penelitian ini adalah pengelola BUMDes dituntut untuk memberikan pelayanan (bertindak sebagai *steward*/pelayan) bagi kepentingan prinsipal (masyarakat) dalam hal ini adalah kesejahteraan masyarakat. Pada penelitian ini, akuntabilitas dan transparansi merupakan wujud dilakukannya tata kelola yang baik dalam pengelolaan BUMDes oleh pengelola BUMDes selaku pemegang amanah (*steward*) untuk mempertanggungjawabkan kegiatannya dalam pengelolaan BUMDes kepada pemerintah dan masyarakat sebagai pihak pemberi amanah (prinsipal) dengan membuat laporan pertanggung jawaban dan mengungkap segala informasi yang ada terkait dengan pengelolaan BUMDes.

## 2.2 Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2009:20) “Akuntabilitas publik merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan kepada pihak-pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.” Penerapan prinsip akuntabilitas ini sangat penting untuk diterapkan guna mewujudkan suatu tata kelola yang baik dalam bentuk pertanggung jawaban atas dana yang dikelola kepada publik serta sebagai upaya untuk mengurangi adanya tindak kecurangan di dalam pengelolaan usaha.

Menurut Bovens *et al.*, (2014) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa akuntabilitas atau pertanggungjawaban tidak hanya dapat diukur melalui hasil (*output*) dalam hal ini adalah laporan pertanggungjawaban (laporan keuangan), namun akuntabilitas juga dapat dinilai melalui proses suatu organisasi dalam mencapai hasil yang diinginkan. Dua hal tersebut merupakan bentuk akuntabilitas yang sangat penting untuk diterapkan dalam pengelolaan BUMDes sebagai bentuk tata kelola yang baik untuk mempertanggungjawabkan kepada pemerintah (selaku pemberi modal) dan masyarakat. Akuntabilitas hasil dan akuntabilitas proses ini merupakan kombinasi yang penting dalam menilai akuntabilitas usaha. Badan usaha Milik Desa (BUMDes) dapat dikatakan akuntabel apabila telah memenuhi indikator-indikator dari akuntabilitas. Adapun indikator penilaian akuntabilitas dalam penelitian ini menggunakan indikator pengukuran akuntabilitas menurut Ebrahim (2003) sebagai berikut:

1. Laporan pertanggungjawaban keuangan (*output*)

Laporan pertanggungjawaban keuangan merupakan laporan yang berisi hasil dari pengelolaan usaha yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur

akuntabilitas suatu usaha (Ebrahim, 2003). Dalam hal ini, laporan pertanggungjawaban BUMDes telah diatur Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 58 tentang pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

2. Partisipasi masyarakat (proses)

Menurut Ebrahim (2003) menyebutkan bahwa partisipasi merupakan aspek yang sama pentingnya untuk dikaji dalam penilaian akuntabilitas usaha karena partisipasi merupakan bagian dari proses atau aktivitas dalam pengelolaan usaha. Adanya partisipasi yang aktif dari masyarakat dapat menghindari terjadinya tindak kecurangan yang dilakukan oleh pengelola BUMDes karena masyarakat ikut serta dalam memantau pengelolaan BUMDes.

3. Pengawasan dan pemeriksaan (proses)

Sebagai mekanisme akuntabilitas, pengawasan dan pemeriksaan juga merupakan sebuah penilaian yang mengacu pada proses pengukuran dan verifikasi terhadap serangkaian proses yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan (Ebrahim, 2003). Dengan diterapkannya pengawasan dan pemeriksaan yang baik dan rutin akan dapat meminimalisir terjadinya tindak kecurangan.

### 2.3 Transparansi

Transparansi dapat dikatakan sebagai keterbukaan informasi yang berkaitan dengan organisasi yang tersedia secara mudah dan dapat diakses oleh pihak-pihak terkait (Ana dan Ga, 2021). Menurut Ferarow dan Suprihanto (2018) dalam penelitiannya menyatakan dengan adanya transparansi, masyarakat dapat ikut mengawal pengelolaan keuangan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang atau anggaran. Dengan diterapkannya prinsip transparansi maka akan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pengelolaan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pelaksanaan, serta hasil-hasil yang dicapai (Pakaya *et al.*, 2019).

Transparansi atau keterbukaan dalam pengelolaan suatu organisasi dalam hal ini adalah BUMDes, harus bisa diterapkan dengan baik sesuai dengan indikator-indikator tertentu agar dapat mengukur sejauh mana prinsip transparansi itu sudah dilaksanakan. Apabila prinsip transparansi sudah sesuai dengan indikator maka dapat dikatakan penerapan transparansinya sudah baik dan dapat mewujudkan suatu pengelolaan yang transparan, baik, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk

mengetahui seberapa jauh penerapan prinsip transparansi dalam proses pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat diukur dengan indikator-indikator transparansi. Kristianten (2006) menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut :

1. Adanya kesediaan aksesibilitas dokumen.
2. Adanya kejelasan dan kelengkapan informasi.
3. Adanya keterbukaan proses.
4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

## **2.4 Pengelolaan**

Pengelolaan BUMDes merupakan upaya untuk mendukung tujuan dari didirikannya BUMDes yaitu peningkatan perekonomian desa. Proses pengelolaan BUMDes secara umum dimulai dalam forum musyawarah desa dan berakhir pula dalam forum musyawarah desa. Adapun siklus dalam menjalankan pengelolaan BUMDes adalah sebagai berikut:

### **1. Perencanaan**

Perencanaan merupakan suatu proses dalam menentukan hal-hal yang akan dicapai sesuai dengan tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang agar dapat mencapai hasil yang memuaskan. Perencanaan BUMDes umumnya dilakukan dalam forum musyawarah desa karena musyawarah desa merupakan forum tertinggi BUMDes (PP Nomor 11 Tahun 2021). Dalam hal ini, pengelola BUMDes harus menyusun dokumen perencanaan serta hal-hal yang diperlukan dalam memulai suatu usaha seperti anggaran keuangan, proyeksi laba rugi, sumber dana, timeline pelaksanaan program kerja, dsb. Perencanaan harus diarahkan secara maksimal agar dapat menggambarkan latar belakang diambilnya keputusan saat menetapkan arah dan tujuan (Widodo dan Suharyono, 2021).

### **2. Pelaksanaan**

Pelaksanaan merupakan suatu bentuk tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara baik dan terperinci yang kemudian di implementasikan atau bisa disebut juga sebagai penerapan. Dalam aspek pelaksanaan, dana yang telah dianggarkan dalam perencanaan tadi wajib dikelola secara efektif, efisien, dan ekonomis. Selain itu, program kerja yang telah ditentukan juga harus dikerjakan sesuai dengan timeline yang telah di sepakati. Pelaksanaan harus berpedoman pada peraturan dan standar operasional

prosedur yang telah ditetapkan dan di sahkan. Dengan pelaksanaan yang dilaksanakan dengan baik dan sesuai prosedur, maka tujuan BUMDes akan dapat dicapai dengan baik (Widodo dan Suharyono, 2021).

### 3. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dalam bidang pelaporan dan akuntansi bertujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas (Widodo dan Suharyono, 2021). Pertanggungjawaban merupakan kewajiban pengurus BUMDes untuk mengakuntabilitaskan pengendalian sumberdaya yang dimiliki BUMDes dan mempertanggungjawabkan rencana dan realisasi atas pelaksanaan kebijakan yang diambil dalam mengelola BUMDes. Pertanggungjawaban pengurus BUMDes disusun dalam bentuk laporan yang lengkap baik laporan keuangan dan laporan kinerja serta harus dipertanggungjawabkan dalam forum musyawarah desa karena forum musyawarah desa merupakan forum tertinggi dalam pengelolaan BUMDes (PP Nomor 11 tahun 2021).

## 2.5 BUMDes

Badan Usaha Milik Desa atau yang biasa disingkat dengan BUMDes merupakan badan usaha dengan modal yang berasal dari penyertaan modal langsung dari kekayaan desa (Ana dan Ga 2021). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibentuk dan dikelola oleh masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 4 tentang Badan Usaha Milik Desa, untuk mencapai tujuan Badan Usaha Milik Desa maka dalam pendirian dan pengelolaan BUMDes harus berdasar pada semangat kekeluargaan dan gotong royong dengan prinsip: (a) profesional; (b) transparansi; (c) akuntabel; (d) partisipatif; (e) Prioritas sumber daya lokal; dan (e) sustainable/berkelanjutan. Oleh sebab itu diperlukan upaya yang cukup serius agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat berjalan secara efisien, efektif, professional dan juga mandiri.

## III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus dipilih dengan tujuan agar peneliti dapat memahami dan memperoleh data secara mendalam sehingga dapat memberikan penjelasan lebih detail tentang penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan BUMDes Jaya Tirta. Jenis studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah



*disciplined comparative*. Eickstein (1975) dalam Kamayanti (2016:77) menjelaskan bahwa jenis studi kasus *disciplined comparative* dilakukan untuk membandingkan kasus yang dipelajari dengan teori yang mapan.

Penelitian ini dilakukan di BUMDes Jaya Tirta Desa Gedongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dengan informan yang dipilih sebanyak 5 orang. Pemilihan informan didasarkan pada anggapan bahwa informan memahami dan mengetahui terkait pengelolaan BUMDes Jaya Tirta (prosedur *purposive*). Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan terjun langsung ke tempat penelitian. Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan *disciplined comparative* yaitu dengan membandingkan antara konsep akuntabilitas (proses dan output) serta transparansi yang digunakan dengan realitas di lapangan. Dalam penelitian ini, teori/konsep yang digunakan sebagai tolak ukur akuntabilitas adalah partisipasi masyarakat (proses), dan pengawasan/pemeriksaan (proses), laporan keuangan (output) (Ebrahim, 2003). Serta teori/konsep yang digunakan sebagai tolak ukur transparansi yaitu adanya kesediaan dan aksesibilitas dokumen, adanya kejelasan dan kelengkapan informasi, adanya keterbukaan proses, serta kerangka regulasi yang menjamin transparansi (Kristianten, 2006). Setelah data di analisis, selanjutnya peneliti akan menilai dan menginterpretasikan hasil analisis tersebut dan mengembangkannya menjadi tema yang akan digunakan melalui penulisan narasi.

#### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Proses pengelolaan BUMDes secara umum dimulai dalam forum musyawarah desa dan berakhir pula dalam forum musyawarah desa. Dalam hal ini, pengelolaan BUMDes Jaya Tirta dilakukan melalui 3 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

##### **4.1 Tahap Perencanaan**

Menurut Widodo & Suharyono (2021) menjelaskan bahwa “Perencanaan dilakukan untuk menyusun rencana anggaran keuangan, menyusun program kerja yang akan dilakukan, serta pembagian tugas dan wewenang”. Perencanaan program BUMDes umumnya dilakukan dalam forum muasyawarah desa karena musyawarah

desa merupakan forum tertinggi dalam pengelolaan BUMDes (PP No. 11 tahun 2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan pengelolaan BUMDes Jaya Tirta telah dilakukan dengan baik. Penyusunan perencanaan yang bersifat rutinitas biasanya hanya dilakukan oleh pengelola BUMDes saja, namun apabila terdapat perencanaan program baru atau perencanaan lain yang membutuhkan persetujuan bersama, maka pengelola BUMDes akan mengadakan musyawarah desa bersama dengan masyarakat dan pemerintah desa guna menampung ide-ide atau saran dari masyarakat serta untuk persetujuan bersama. Musyawarah desa ini biasanya dihadiri oleh pengelola BUMDes, perangkat desa, pengawas, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), tokoh masyarakat, dan RT/RW sebagai wakil dari masyarakat di setiap wilayah di desa. Berikut salah satu petikan hasil wawancara dengan Bapak Sunarko selaku pejabat Pengelola Operasional yaitu Direktur BUMDes:

*“Musdes waktu pembentukan pengurus, terus misalnya ada program baru dalam artian ekspansi wilayah. Wilayah yang sebelumnya belum kita aliri kemudian berapa orang daftar butuh dialiri ya kita musdeskan dulu karena kan itu kebijakan diluar yang sudah di kelola BUMDes”.*

Diperkuat oleh pernyataan Bapak Arif sebagai berikut:

*“Biasanya masyarakat yang sawahnya belum di airi atau yang belum ada irigasi atau tempat buat saluran buang airnya itu biasanya usul minta dibuatkan saluran air di aliran sawahnya mbak. Usulnya ya dimusdes perencanaan ini mbak. Biar nanti ditinjau dan ditindaklanjuti. La ini yang namanya perencanaan program baru itu tadi. Makanya harus diskusi dulu dengan masyarakat dan pemerintah desa. Jadi ndak bisa asal mbangun.”*

Selanjutnya jika penyusunan perencanaan telah selesai dilakukan, pengelola BUMDes akan menginformasikan hasil perencanaan pengelolaan musim tanam yang telah di sepakati tersebut kepada masyarakat. Penyebaran informasi ini biasanya dilakukan melalui RT/RW serta forum-forum kecil lainnya seperti tahlilan. Pada saat memberikan informasi kepada masyarakat, pengelola BUMDes akan menjelaskan beberapa hal seperti program kerja apa saja yang akan dilakukan beserta timeline pelaksanaannya, dan informasi-informasi penting lainnya yang berkaitan dengan perencanaan. Tujuannya agar semua masyarakat Desa Gedongarum mengetahui informasi terkait perencanaan awal musim tanam dan melaksanakan siklus pertanian sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam perencanaan guna mendapatkan hasil panen yang maksimal.

Keikutsertaan masyarakat dalam musyawarah desa ini merupakan bentuk telah diterapkannya akuntabilitas proses. Adanya partisipasi masyarakat dalam

musyawarah desa perencanaan membuktikan bahwa BUMDes Jaya Tirta telah akuntabel dalam indikator partisipatif, karena masyarakat telah ikut terjun langsung untuk memberikan aspirasinya serta melakukan pengawasan secara langsung. Disisi lain, keikutsertaan masyarakat dalam musyawarah desa juga menunjukkan adanya keterbukaan proses dalam tahap perencanaan. Selain itu, penyebaran informasi terkait perencanaan awal musim tanam juga merupakan wujud transparansi yang dilakukan oleh pengelola BUMDes kepada masyarakat. Oleh sebab itu, dalam tahap perencanaan ini pengelolaan BUMDes Jaya Tirta juga dapat dikatakan telah akuntabel dan transparan. Hal ini sejalan dengan teori *stewardship* dimana para pengelola BUMDes selaku *steward* telah menyelaraskan tujuan dari *principal* dengan melibatkan mereka pada proses perencanaan melalui musyawarah desa.

#### 4.2 Tahap Pelaksanaan

Menurut Widodo & Suharyono (2021) Pelaksanaan merupakan tahap implementasi dari perencanaan yang harus dijalankan dengan berpedoman pada peraturan dan standar operasional prosedur yang telah di sahkan. Dalam pelaksanaan pengelolaannya, BUMDes Jaya Tirta tidak lepas dari adanya dukungan serta keterlibatan masyarakat desa. Keterlibatan masyarakat dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan program-program BUMDes. Dimana masyarakat ikut serta memberikan kontribusi melalui tenaga, barang, maupun informasi guna menunjang pelaksanaan program yang dijalankan. Dalam hal ini masyarakat Desa Gedongarum sangat aktif dan kompak dalam pelaksanaan setiap program kerja seperti pelaksanaan grobyok tikus masal, pelaksanaan pestisida masal, serta tertib dalam melakukan setiap fase pertanian yang telah dijadwalkan oleh pengelola BUMDes guna mendapatkan hasil pertanian yang maksimal. Hal ini berdasarkan penuturan dari Bapak Mukhaeri:

*“Yaa masyarakat itu, karena notbenenya hampir seluruh masyarakat sini itu sebagai petani ya mbak. Dadi program apa yang dilakukan BUMDes harus diikuti. Seperti musim awal tanam, kalo nggak bersama kan nanti panen hasilnya jelek. Jadi semua, seperti grobyokan tikus, kegiatan-kegiatan yang sifatnya lapangan itu masyarakat ikut andil didalamnya. Kalo masyarakat ndak kompak nanti hasil panen juga gak akan bagus mbak”.*

Pada tataran organisasi, BUMDes menyusun laporan keuangan secara rutin yang dikoordinir oleh bendahara BUMDes Jaya Tirta yang berisi laporan pemasukan dan pengeluaran berdasarkan bukti-bukti dari transaksi yang telah dilakukan. Laporan pemasukan dan pengeluaran ini nantinya akan diperiksa oleh pengawas

internal BUMDes setiap akhir bulan sebagai bentuk pengawasan terhadap administrasi dan keuangan BUMDes. Setiap satu bulan sekali pengawas internal BUMDes akan mengecek kesesuaian antara laporan pengeluaran dan pemasukan dengan bukti transaksi yang ada untuk menghindari adanya penyalahgunaan dana. Selanjutnya, pengawas internal akan melaporkan hasil dari pemeriksaan tersebut kepada kepala desa selaku komisaris BUMDes, pemerintah desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) selaku perwakilan dari masyarakat. Selain pengawasan administrasi dan keuangan, pengawas internal BUMDes Jaya Tirta juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan operasional pompanisasi di lapangan sebagai salah satu program kerja utama BUMDes. Pengawasan ini dilakukan untuk mengawasi pelaksanaan program kerja dilapangan serta untuk melihat apakah terdapat kendala didalamnya. Disisi lain, masyarakat juga ikut andil dalam pengawasan pelaksanaan pengelolaan di lapangan. Bentuk pengawasan dari masyarakat meliputi pengawasan pengairan, pengawasan terhadap kinerja pengurus dilapangan dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak David sebagai berikut:

*“Pengawas setiap akhir bulan itu selalu mengecek keuangan yang ada. Sudah berapa modal yang kita keluarkan. Terus kemudian butuh modal lagi apa tidak. Terus ada kendala apa tidak. Itu pengawas selalu ngecek. Mulai dari pengeluaran, nota-nota itu di cek semuanya. Apalagi ya.. Membantu teman-teman yang bekerja di lapangan. Kira-kira seumpama pas wayah nggarap misri itu kok ora enek sing nunggoni, nah itu pengawas ikut mewakili. Jadi tidak hanya mengawasi dalam hal keuangan tapi di lapangan juga. Terutama ketika musim panen.”*

diperkuat dengan pernyataan Bapak Arif selaku pengawas BUMDes:

*“Untuk di lapangan sendiri kita (Pengawas) melihat mulai dari musim tanam pertama (awal mulai kita tanam), itu pengawasan di lapangan. Artinya untuk persiapan mulai terjun mulai dari diesel induk yang kita buat penyedotan air dan sebagainya, terus di kali-kali (tempat penyaluran air) ke sawah-sawah para petani. Terus untuk yang formalnya di kantor artinya setiap satu bulan minggu pertama itu kita (Pengawas) evaluasi LPJ dari unit dan dari direksi. Selain itu kita kroscek ee LPJ bulan itu dari unit maupun dari direksi. Setelah itu, kita kroscek bersama-sama artinya kita lihat pengeluaran sama pemasukannya. Artinya sesuai gak dengan pembelian yang dilakukan unit sesuai dengan nota, kwitansi dan lain sebagainya.”*

Hal ini sesuai dengan gambar berikut :



**Gambar 1. Pelaksanaan Pengawasan Administrasi dan Keuangan Bulanan**

Tahap akhir dalam pelaksanaan pengelolaan unit pompanisasi adalah penyusunan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan akhir periode masa tanam. Laporan keuangan ini disusun oleh pengelola BUMDes setiap 6 bulan sekali di akhir periode musim tanam sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah desa dan masyarakat. Laporan pertanggungjawaban keuangan BUMDes Jaya Tirta berisi laporan penerimaan dan pengeluaran keuangan, laporan pembagian sisa hasil usaha, laporan perhitungan laba, laporan pembagian gaji pengurus, perhitungan kas akhir, laporan tentang rincian penjualan gabah tiap petak, rincian pinjaman, dan total inventaris. Berikut kutipan hasil wawancara dengan Bapak David:

*“Selama ini kita masih belum menggunakan neraca dan laba rugi karena yang berada disini belum semuanya dan tidak ada bahkan yang murni akuntan, satu itu. Terus yang kedua, ketika yang namanya pembuatan laba rugi itu kan pasti satu tahun mbak ya, mulai januari-desember. Sedangkan di musim coromono seumpama kita mulai dari Januari-Desember itu seolah-olah kita tidak pernah ada keuntungan. Makanya itu kita membuat laporan keuangan setiap musim.”*

Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Ahmad Bonadi sebagai berikut:

*“Kita tercatat yah. Kita setiap bulannya sudah membuat BKU, buku Bank, semacam itu ya pembukuan kita. Mungkin pembukuan kita itu ya belum standarnya akuntansi sih kami mengakui. Kalo dikita itu permusim. Jadi sistemnya seperti itu, nah kenapa kita memakai sistem ini karena inilah yang bisa di terima oleh masyarakat. Jadi sesuai dengan keadaan di lapangan. Meskipun secara akuntansi kita harus dibuat seperti harus ada neraca harus ada dan lain-lain itu, ya tentu kita masih berusaha sih ya.”*

Selaras dengan pernyataan Bapak Arif sebagai berikut:

*“Untuk laporan pertanggungjawaban keuangannya ini masih sederhana ya mbak, jadi masih belum sesuai dengan standar akuntansi. Karena yaa.. pengelolanya masih belum bisa kalau buat yang sesuai standar akuntansi soalnya ndak ada yang basic akuntansi. Selain itu juga menyesuaikan dengan*

*pemahaman masyarakat ya mbak ya. Masyarakat kalo dikasih laporan yang sesuai standar itu ndak paham. Tapi selama saya menjadi pengawas, pertanggungjawabannya ini selalu dibuat dengan jelas dan rinci sesuai keadaan dilapangan mbak. Saya sebagai pengawas mengakui itu”.*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Laporan keuangan BUMDes Jaya Tirta masih belum konsisten sesuai dengan format laporan pertanggungjawaban yang tertuang dalam PP Nomor 11 tahun 2021 karena keterbatasan kemampuan pengelola BUMDes dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar. Apabila ada tuntutan tertentu seperti lomba, pengelola BUMDes akan membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi dengan bantuan dari pihak luar. Namun pada pertanggungjawaban rutin setiap akhir periode musim tanamnya, laporan keuangan BUMDes Jaya Tirta dibuat secara sederhana untuk memudahkan masyarakat dalam memahami isi dari laporan keuangan tersebut. Meskipun laporan keuangan yang dibuat masih belum sesuai dengan format pertanggungjawaban BUMDes yang tertuang dalam PP Nomor 11 tahun 2021, namun laporan keuangan BUMDes Jaya Tirta selalu tercatat secara rinci dan lengkap sesuai ketentuan dalam AD/ART BUMDes Jaya Tirta dan juga Perdes.

Adanya keterlibatan aktif dari masyarakat dalam setiap pelaksanaan program kerja BUMDes ini merupakan wujud telah dilakukannya akuntabilitas proses dari sisi partisipatif. Disisi lain, keterlibatan masyarakat dalam setiap fase pertanian juga menunjukkan adanya keterbukaan proses. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan keuangan yang rutin dilakukan setiap bulan serta pengawasan operasional dilapangan menunjukkan bahwa pengawasan dan pemeriksaan sebagai bentuk akuntabilitas proses telah dilakukan. Adanya dokumen laporan pemasukan dan pengeluaran serta bukti-bukti transaksi menunjukkan adanya aksesibilitas dokumen yang menunjang pelaksanaan pengawasan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan BUMDes “Jaya Tirta” dan pemeriksaan sehingga pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan dapat berjalan dengan baik dan transparan. Penyusunan laporan keuangan akhir sebagai bentuk pertanggungjawaban ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan akuntabilitas hasil. Meskipun laporan yang dibuat masih belum sesuai dengan laporan pertanggungjawaban menurut PP Nomor 11 tahun 2021 namun tetap dapat dikatakan akuntabel dari sisi laporan keuangan karena laporan yang dibuat lengkap sesuai dengan AD/ART BUMDes yang berlaku serta dapat memberikan informasi yang jelas dan dapat dipahami oleh *user* dalam hal ini adalah masyarakat. Pelaksanaan pengelolaan yang selalu mengacu pada AD/ART BUMDes juga

menunjukkan bahwa dalam pengelolaannya BUMDes Jaya Tirta telah akuntabel dan transparan menurut indikator akuntabilitas dan transparansi adanya regulasi yang menjamin transparansi.

Dari berbagai penjelasan yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa dalam tahap pelaksanaan, pengelolaan BUMDes Jaya Tirta telah akuntabel dan transparan. Hal ini sesuai dengan teori stewardship dimana pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan oleh pengelola BUMDes Jaya Tirta dalam tahap pelaksanaan ini menunjukkan bahwa pengelola BUMDes telah melaksanakan tata kelola yang baik dalam menjalankan pengelolaan BUMDes Jaya Tirta dengan harapan dapat mencapai hasil pengelolaan yang maksimal sehingga dapat mensejahterakan masyarakat.

### **4.3 Tahap Pertanggungjawaban**

Menurut Widodo dan Suharyono (2021) "Pertanggungjawaban merupakan kewajiban bagi pengelola BUMDes untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan segala aktivitas pengelolaan sumber daya yang telah dilakukannya dalam mengelola BUMDes". Di sisi lain dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban merupakan bentuk pelaporan yang bertujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Pertanggungjawaban BUMDes umumnya dilakukan dalam forum musyawarah desa karena musyawarah desa merupakan forum tertinggi dan memiliki legalitas yang tinggi dalam pengelolaan BUMDes (PP No. 11 Tahun 2021).

Pertanggungjawaban BUMDes Jaya Tirta dilakukan rutin setiap akhir periode musim tanam dalam forum musyawarah desa dan dihadiri oleh pengurus BUMDes, perangkat desa, pengawas, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), tokoh masyarakat, dan RT/RW sebagai wakil dari masyarakat di setiap wilayah di desa. Dalam tahap ini pengelola BUMDes Jaya Tirta akan mempertanggungjawabkan pengelolaan BUMDes yang dipercayakan kepadanya baik dari segi perencanaan, realisasi, serta hasil yang dicapai dalam satu periode musim tanam. Dalam forum musyawarah desa pertanggungjawaban ini, para pengelola BUMDes akan membagikan dokumen laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang telah dibuat kepada seluruh peserta rapat. Selanjutnya pengelola BUMDes akan menjelaskan isi dari laporan keuangan tersebut dengan jelas dan rinci sebagai bentuk pertanggungjawaban mulai dari pemasukan dan pengeluaran keuangan, pembagian SHU, pembagian gaji pengurus, serta hasil yang di capai. Tidak hanya dalam forum

musyawarah desa saja, pemberian atau informasi terkait hasil pengelolaan BUMDes juga dilakukan melalui RT/RW. Dimana setiap RT/RW akan diberikan dokumen laporan pertanggungjawaban tersebut dan harus menjelaskannya kepada masyarakat sekitar. Selain melalui RT/RW, penyebaran informasi ini juga dilakukan melalui forum-forum kecil seperti jama'ah tahlil. Hal ini dibuktikan dengan gambar berikut:



**Gambar 2. Foto Pelaksanaan Musyawarah Desa**

Disisi lain, forum musyawarah desa pertanggungjawaban ini juga dimanfaatkan oleh pengelola BUMDes sebagai media untuk menampung aspirasi dari masyarakat. Aspirasi masyarakat ini dapat berupa kritik, saran, maupun evaluasi dari pengelolaan pompanisasi selama satu musim tanam tersebut untuk perbaikan di pengelolaan musim tanam selanjutnya. Dalam setiap pelaksanaan musyawarah desa pertanggungjawaban ini, tidak sedikit dari masyarakat yang memberikan evaluasi-evaluasi terhadap kinerja dari pengelola BUMDes. Keikutsertaan masyarakat dalam forum musyawarah desa pertanggungjawaban juga digunakan sebagai media pengawasan oleh masyarakat dimana masyarakat dapat mengawasi secara langsung kesesuaian antara keadaan dilapangan dengan laporan yang di sampaikan.

Pelaksanaan musyawarah desa pertanggungjawaban ini merupakan bentuk telah dilakukannya prinsip akuntabilitas dan transparansi dibuktikan dengan adanya keterbukaan pengelolaan keuangan oleh pengelola BUMDes kepada masyarakat dan pemerintah desa. Hal ini sesuai dengan indikator akuntabilitas yaitu adanya partisipasi masyarakat dan pengawasan pemeriksaan, serta indikator transparansi keterbukaan proses. Pembagian dokumen pertanggungjawaban kepada seluruh peserta musdes dan RT/RW serta pemberian penjelasan terkait pertanggungjawaban pengelolaan melalui musdes serta forum-forum kecil lainnya ini membuktikan bahwa pertanggungjawaban BUMDes Jaya Tirta telah dilaksanakan dengan baik dan transparan sesuai dengan indikator adanya



aksesibilitas dokumen serta kejelasan dan kelengkapan informasi. Berikut hasil perikan wawancara dengan Bapak Sunarko:

*“Kalo pelaksanaan LPJ itu melalui musdes, setiap laporan kita itu musdes-kan. LPJ itu kita musdes setahun 2 kali. Yang diundang tokoh masyarakat, perangkat. Untuk tokoh masyarakat meliputi tokoh agama, tokoh pendidikan, dan juga diwakili setiap wilayah diwakili RT dan RW. Semua pengurus hadir, hampir semua perangkat hadir, karena itu kita musyawarahnya bareng-bareng dengan masyarakat. Dan walaupun nanti ada usulan, apa-apa itu biasanya di usulkan dalam musyawarah itu. Misal dari masyarakat ada keluhan ada apa itu nanti bisa kita tindak lanjuti di musim berikutnya semacam itu.”*

Pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan Bapak David:

*“Melalui pelaporan langsung di musdes itu. Jadi kita jelaskan modalnya berapa, pinjamannya berapa pengeluarannya mulai dari dansos inventaris itu berapa, terus yang sudah kita berikan ke masyarakat itu apa saja mulai uang saku RT/RW, PAD, itu disitu semua. Saya kira sudah cukup jelas, karena apa? karena kita juga membuka ruang untuk masyarakat sekiranya ada informasi yang tidak sesuai di lapangan silahkan datang ke kantor sendiri apakah informasi ini benar.”*

Hal yang sama dan tidak jauh berbeda hasil wawancara Bapak Mukhaeri:

*“O yaa.. kalo menurut saya sudah terbuka lah pengelolaan BUMDes saat ini dengan yang dulu-dulu karena ini kan murni miliknya desa. Keterbukaannya itu ngundang masyarakat mbak dadi setelah internal dengan perangkat desa ke terus dilaporkan ke kepala desa selaku komisarisnya terus dilakukan LPJ (musyawarah desa) bersama RT/RW dan ada juga perwakilan masyarakat yang lain. RT dan RW itu nanti yang menyampaikan di masyarakat tentang pengelolaannya, hasilnya berapa permusim pertahun. Nah itu saya kira sudah terbukalah ya mbak. Kalo mau ngecek pun masyarakat juga bebas. Sepemahaman saya selaku masyarakat selama ini begitu”.*

Dari berbagai penjelasan yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi melalui pertanggungjawaban dalam forum musyawarah desa ini merupakan wujud telah dilakukannya tata kelola yang baik dalam pengelolaan BUMDes Jaya Tirta oleh pengelola BUMDes dengan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatannya dalam pengelolaan BUMDes Jaya Tirta serta mengungkap segala informasi yang ada terkait pengelolaan BUMDes Jaya Tirta kepada pemerintah desa dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori stewardship dimana para pengelola BUMDes telah melaksanakan akuntabilitas dan transparansi sebagai bentuk pelayanan terhadap pemerintah dan masyarakat.

## **V. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan BUMDes Jaya Tirta telah akuntabel dan transparan. Hal tersebut dibuktikan dengan sebagai berikut:

1. Menurut Pada tahap perencanaan, BUMDes Jaya Tirta telah menerapkan prinsip akuntabilitas yaitu dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam musyawarah desa. Pada aspek perencanaan menunjukkan adanya kejelasan, kelengkapan dan keterbukaan informasi yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa selain akuntabilitas proses, transparansi telah dilakukan.
2. Pada tahap pelaksanaan, BUMDes Jaya Tirta telah menerapkan prinsip akuntabel dan transparan karena telah melibatkan masyarakat dalam setiap pelaksanaan program kerja, pengawasan dan pemeriksaan juga telah rutin dilakukan dengan dilengkapi oleh bukti transaksi yang ada. Selain itu, pengelola BUMDes juga telah menyusun laporan pertanggungjawaban dengan baik meskipun format laporan pertanggungjawaban yang dibuat masih belum sesuai dengan format laporan pertanggungjawaban BUMDes menurut PP No 11 tahun 2021. Serta pelaksanaan pengelolaan yang telah mengacu pada AD/ART dan Perdes menunjukkan bahwa adanya regulasi yang menjamin transparansi BUMDes.
3. Pada tahap pertanggungjawaban, pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi dilakukan dalam forum musyawarah desa sebagai bentuk pertanggungjawaban dan keterbukaan pengelola BUMDes kepada masyarakat dan pemerintah desa.

Keterbatasan penelitian ini adalah peneliti berhalangan hadir secara terus menerus dalam setiap kegiatan BUMDes. Berdasarkan keterbatasan penelitian, terdapat saran bagi peneliti selanjutnya agar dapat menambah faktor atau variabel lain untuk meneliti lebih dalam terkait dengan tata kelola BUMDes agar nantinya dapat memperoleh hasil yang lebih maksimal tentang bagaimana tata kelola BUMDes yang baik. Serta diharapkan juga dapat menggunakan metode lain seperti etnografi (partisipan aktif) agar dapat lebih detail menggali informasi terkait pengelolaan BUMDes.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agunggunarto, Edy Yusuf, Fitri Arianti, Edi Wibowo Kushartono, and Darwanto. 2016. Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis* 13(1):15.
- Amerieska, Siti, Atik Andhayani, and Novi Nugrahani. 2021. Accountability in Village Owned Enterprises (BUMDes) Based on Sustainable Livelihood Assets. *Journal of International Conference Proceedings* 4(1):332-44. doi: 10.32535/jicp.v4i1.1160.

- Ana, Angelina T., and Linda L. Ga. 2021. Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan BUMDes (Studi Kasus BUMDes INA HUK). *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas* 9(1):62-72. doi: 10.35508/jak.v9i1.3991.
- Aprillia, Ade Rani, Dwi Cahyono, and Ari Sita Nastiti. 2021. Systematic Literature Review (SLR): Keberhasilan Dan Kegagalan Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis* 1(1):35-44. doi: 10.25047/asersi.v1i1.2681.
- Bovens, Mark, Robert E. Goodin, Thomas Schillemans, Shefali V. Patil, Ferdinand Vieider, and Philip E. Tetlock. 2014. Process Versus Outcome Accountability.” *The Oxford Handbook of Public Accountability*. doi: 10.1093/oxfordhb/9780199641253.013.0002.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur. 2021. DDC (Data Desa Center) dpmd jatim. [www.datadesacenter.dpmd.jatimprov.go.id](http://www.datadesacenter.dpmd.jatimprov.go.id). Diakses pada 23 November 2021.
- Ebrahim, Alnoor. 2003. Accountability in Practice: Mechanisms for NGOs. *World Development* 31(5):813-29. doi: 10.1016/S0305-750X(03)00014-7.
- Ferarow, Novi, and John Suprihanto. 2018. Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Sumberadi Dan Tlogoadi Di Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Transparansi Dan Akuntabilitas. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* 1(2):64-69. doi: 10.18196/jati.010207.
- Irawati, Dina, and Diana Martati. 2017. Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes Terhadap Pelaporan Aset Desa (Studi Fenomenologi Pada BUMDes Desa Karangbendo Kec Ponggok Kab Blitar). *Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Paper Ekonomi Dan Bisnis* 2017:41-51.
- Jatmiko, Bambang. 2020. Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman (Survei Pada Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi Trisakti* 7(2):231-46. doi: 10.25105/jat.v7i2.7446.
- Kamayanti. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi*. Jakarta Selatan: Yayasan Rumah Peneleh.
- Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi. 2018. Kemendes PDTT: Separuh Lebih BUMDes di Indonesia Mati Suri. (online). [www.kemendes.go.id](http://www.kemendes.go.id). Diakses pada 3 Oktober 2021.
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mahmudah, Siti. 2018. Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Ecopreneur Fakultas Ekonomi* 2(1):52-56.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Moleong. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. 2021. Pendapatan Capai Rp4,1M, BUMDes Jaya Tirta Wakili Bojonegoro di Tingkat Provinsi. (online). [www.bojonegorokab.go.id](http://www.bojonegorokab.go.id). Diakses pada 5 Oktober 2021.

Pakaya, Nadya, Arie Rorong, and Femmy Tulusan. 2019. Transparansi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Kemangka Kecamatan Tamposo. *Jurnal Administrasi Publik* 5(74).

Rindi, Kadek, Luh Putu Mas Sintia Arsani Dewi, Dyah Ari Puspita Sari, and Putu Pania Awitiana. 2019. Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pada BUMDes Teja Kusuma. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika* 7(1):1-10. doi: 10.23887/jinah.v7i1.19831.

Sofyani, H., UNNA Ali, and D. Septiari. 2020. Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola Yang Baik Dan Perannya Terhadap Kinerja Di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *JIA (Jurnal Ilmiah ...* 5(2):325-59.

Widodo, Teguh, and Suharyono Suharyono. 2021. Pengaruh Perencanaan Serta Pelaksanaan Dan Penatausahaan Terhadap Pertanggungjawaban Keuangan BUMDESA Di Kabupaten Bengkalis. *At-Tadbir: Jurnal Ilmiah Manajemen* 5(1):35. doi: 10.31602/atd.v5i1.4144.